

TAUSHIYAH

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERBURUAN DAN PERDAGANGAN

SATWA LIAR MENURUT PERSPEKTIF SYARI'AT ISLAM



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang : bahwa sesuai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Menurut Perspektif Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Taushiyah;

Menetapkan :

- KESATU : Pemerintah diminta untuk memperketat perizinan dan menertibkan segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan punahnya satwa liar.
- KEDUA : Pemerintah diminta untuk membantu kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh gangguan satwa liar yang dilindungi.
- KETIGA : Pemerintah dan pihak swasta agar berusaha dengan maksimal untuk melindungi masyarakat dan usahanya dari gangguan satwa liar.
- KEEMPAT : Semua stakeholder yang terkait dengan satwa liar diminta untuk mematuhi hukum syariat, adat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Masyarakat diminta untuk ikut menjaga dan melestarikan satwa liar yang dilindungi dan habitatnya.

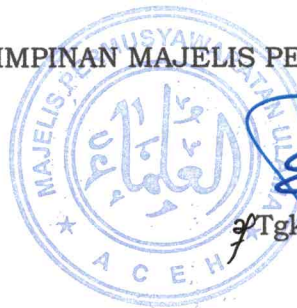
Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 8 Rabiul Awal 1444 H

4 Oktober 2022 M

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,



Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni

Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed